

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan di depan, maka akan kita peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul masih dilakukan menurut adat dan kebiasaan setempat yang dilakukan dari generasi ke generasi.
2. a. Para petani penggarap dan petani pemilik tidak paham atau mengetahui mengenai system perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang No. 2 tahun 1960.
b. Masih kuatnya aturan adat setempat yang bersifat kekeluargaan dan rasa percaya diantara kedua belah pihak, dan bagi mereka itu lebih mudah dan simple di bandingkan dengan Undang-undang yang bersifat tertulis.
c. Tidak adanya sangsi bagi petani yang tidak mengikuti perjanjian bagi hasil menurut tata cara Undang-undang.
d. Banyaknya aparat yang tidak paham atau mengenai perjanjian bagi hasil sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal.
e. Kurangnya dukungan dana yang cukup untuk program Pengenalan

- f. Kurangnya kerja sama antar aparat yang ada kaitanya dengan perjanjian Bagi hasil yaitu pihak Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Kidul dengan Aparat Desa Ponjong.

B. Saran-saran

Dari apa yang diperoleh berupa hasil penelitian, analisis, dan kesimpulan yang didapat, maka akan kita kemukakan beberapa saran-saran yang seperlunya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan didalam pelaksanaan perjanjian bagi setelah berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta Peraturan Pelaksanaanya di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul, saran-saranya adalah sebagai berikut:

- a. Agar pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta Peraturan Pelaksanaanya dapat berjalan dengan episen maka harus ada penyuluhan dan penerangan yang diberikan kepada aparat desa sehingga mereka mengerti tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta Peraturan Pelaksanaanya karena disini adalah peran aktif aparat desa yang dituntut disebabkan mereka langsung berhadapan dengan masyarakat desa dilapangan yang berada diwilayah wewenangnya dengan mengertinya aparat desa terhadap Undang-undang maka tugas yang diembanya akan dapat berjalan sesuai dengan harapan pemerintah bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1969 beserta Peraturan Pelaksanaanya. Namunhal tersebut harus juga diimbangi dengan peningkatan kesadaran dari berbagai

kantor dinas pertanian karena dengan kesadaran dari berbagai pihak yang ada hubungannya dengan perjanjian bagi hasil itu sangat berpengaruh nanti dalam pelaksanaan bagi hasil sesuai dengan Undang-undang apakah nanti akan berjalan lancar atau tidak

- b. Dalam upaya untuk meningkatkan produksi pangan dan pemerataan hasilnya yang adil, maka disini harus diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perjanjian bagi hasil dengan jalan usaha peningkatan penyuluhan dan pembinaan secara berkelanjutan serta intensif kepada masyarakat didalam upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang perjanjian bagi hasil. Hal itu akan percuma jika tidak dibarengi dengan peningkatan pengendalian dan pengawasan yang efektif serta efisien dari berbagai pihak yang terkait dalam usaha-usaha penertiban pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta Peraturan Pelaksanaanya.
- c. Dengan adanya peran dari berbagai pihak mulai dari masyarakat, aparat desa sampai dengan instansi yang ada hubungannya dengan perjanjian bagi hasil akan lebih dirasakan peran serta tersebut dapat diwujutkan antara lain dengan penyuluhan, pendataan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara aktif dan teratur serta penentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut dapat berjalan jika semuanya dapat bekerja sama sesuai dengan fungsinya masing-masing.
- d. Adanya pemberian anggaran dana khusus untuk peningkatan kegiatan

Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta Peraturan

Pelaksanaanya, dengan adanya dukungan dana khusus untuk program tersebut maka segala kegiatan mengenai perjanjian bagi hasil nanti tidak mengalami hambatan dikarenakan masalah dana karena dana disini adalah factor penting dalam berhasil atau tidaknya suatu kegiatan.

- e. Adanya sangsi-sangsi yang diberikan yang tegas serta teguran bagi semua pihak yang terkait yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang ditentukan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta Peraturan Pelaksanaanya tanpa harus pandang bulu mulai dari masyarakat desa, aparat desa sampai instansi yang lebih atas yang ada hubunganya dengan bagi hasil.
- f. Semuanya dirasakan akan percuma tanpa adanya dukungan secara utuh dari semua pihak memang diperlukan dukungan guna dapat terlaksana perjanjian bagi hasil tanah pertanian sesuai Undang-undang No. 2 Tahun 1960 beserta Peraturan Pelaksanaanya disini juga mungkin harus adanya peraturan yang lebih jelas lagi untuk menghadapi masalah ini, mulai penertiban aturan yang ada dimasyarakat sampai sangsi-sangsi bagi yang tidak mengikuti Undang-undang ini.
- g. Yang paling utama adalah kesadaran dari masyarakat bahwa dengan mengikuti Undang-undang No. 2 Tahun 1960 akan memberikan keuntungan bersama dikarenakan, semuanya sudah ada yang menjamin hak-hak serta keadilan kedua belah pihak dan dijamin oleh Undang